

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Haidh merupakan salah satu ketentuan biologis yang dialami oleh perempuan dan memiliki implikasi hukum yang penting dalam ajaran Islam. Keberadaan darah haidh tidak hanya dipahami sebagai fenomena fisiologis semata, tetapi juga berkaitan erat dengan status kesucian perempuan. Dalam perspektif fikih, haidh termasuk bagian dari pembahasan thaharah yang menentukan sah atau tidaknya ibadah. Oleh karena itu, pemahaman mengenai haidh memiliki kedudukan yang penting bagi perempuan Muslim, terutama karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan ibadah seperti shalat dan puasa. Dengan demikian, kajian tentang haidh menempati posisi strategis dalam disiplin fikih ibadah.¹

Dalam kehidupan sehari-hari, kondisi haidh yang dialami perempuan tidak selalu sama antara satu individu dan individu lainnya. Perbedaan tersebut dapat terlihat dari segi durasi, frekuensi, maupun pola keluarnya darah. Bahkan, pada individu yang sama, kondisi haidh dapat berubah seiring berjalannya waktu. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti usia, kondisi kesehatan, dan perubahan hormonal.² Hal ini menunjukkan bahwa haidh merupakan fenomena yang dinamis dan kompleks, sehingga diperlukan pedoman hukum yang mampu mengakomodasi variasi tersebut.

Tanpa adanya pedoman hukum yang jelas, perempuan akan mengalami kesulitan dalam menentukan status darah yang keluar, apakah termasuk haidh atau justru *istihadhah*. Persoalan ini sangat penting karena kesalahan dalam menentukan status darah dapat berakibat pada ketidaksahan ibadah. Dalam konteks inilah fikih hadir sebagai kerangka

¹ Ainun Najib, NurLailatul Musyafa'ah, dan Hammis Syafaq, "*Rekonstruksi Penetapan Masa Haidh dalam Perspektif Empat Mazhab*". Al-Qanun. Vol. 27, No. 2, 2024, hal. 226-228.

² Afriani, Dini, *Kesehatan reproduksi: dismenorea (nyeri haidh)*, (Pekalongan: Penerbit Nem, 2024), hal. 6.

normatif yang memberikan kejelasan hukum sekaligus pedoman praktis bagi umat Islam. Melalui fikih, batasan-batasan yang diperlukan untuk membedakan jenis darah dapat dirumuskan sehingga hukum Islam mampu menjawab kebutuhan praktis umat secara lebih tepat.

Sejak masa awal perkembangan Islam, para ulama telah menyadari adanya keragaman kondisi haidh yang dialami perempuan. Kesadaran tersebut mendorong lahirnya rumusan ketentuan hukum yang sistematis, terutama terkait batas minimal dan maksimal haidh. Penetapan batas tersebut berfungsi sebagai indikator untuk membedakan darah haidh dari darah *istihadhah*.³ Dengan adanya batasan tersebut, perempuan dapat menentukan kewajiban ibadahnya secara tepat. Hal ini menunjukkan bahwa fikih memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing praktik keberagamaan umat Islam.

Di antara persoalan yang paling penting dalam kajian fikih haidh adalah penentuan batas maksimal haidh. Persoalan ini penting karena batas maksimal menentukan perubahan status hukum darah yang keluar. Ketika darah keluar melebihi batas maksimal yang ditetapkan, maka darah tersebut tidak lagi dihukumi sebagai haidh, melainkan *istihadhah*. Perubahan status ini berimplikasi langsung terhadap kewajiban ibadah yang harus kembali dilaksanakan, seperti shalat dan puasa, serta berpengaruh pada hukum hubungan suami istri dan persoalan hukum keluarga, termasuk masa iddah. Oleh karena itu, penetapan batas maksimal haidh memiliki implikasi yang luas, baik dalam ranah ibadah maupun muamalah keluarga.

Perbedaan pendapat di kalangan ulama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika hukum Islam. Setiap madzhab memiliki metode tersendiri dalam memahami dan mengistinbath hukum dari dalil-dalil syar'i. Dalam konteks haidh, perbedaan ini tampak jelas pada penetapan batas maksimal haidh antara Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi. Kedua

³ Majelis Ulama Indonesia. "*Haidh dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam*". Vol. 2016. Daarul Hijrah Technology, 2016. Hal. 13-15.

madzhab tersebut memiliki pandangan yang berbeda, baik dari segi batas waktu yang ditetapkan maupun dari segi pendekatan metodologis yang digunakan. Oleh karena itu, perbedaan tersebut menarik untuk dikaji secara mendalam, terutama karena berkaitan langsung dengan kebutuhan praktis perempuan Muslim dalam menjalankan ajaran agama.

Madzhab Syafi'i menetapkan bahwa batas maksimal haidh adalah lima belas hari lima belas malam dan paling sedikit satu hari satu malam.⁴ Penetapan ini didasarkan pada pendekatan empiris yang memperhatikan kebiasaan perempuan, sekaligus diletakkan dalam kerangka kehati-hatian dalam ibadah. Dengan batas yang lebih panjang, kemungkinan kesalahan dalam meninggalkan ibadah selama darah masih berstatus haidh dapat diminimalisir. Pendekatan ini memberikan ruang yang lebih luas dalam mengklasifikasikan darah sebagai haidh, meskipun konsekuensinya adalah masa tidak suci menjadi lebih panjang.

Sebaliknya, Madzhab Hanafi menetapkan batas maksimal haidh selama sepuluh hari sepuluh malam dan paling sedikit tiga hari tiga malam.⁵ Pendekatan ini lebih menekankan pada kepastian hukum dan kejelasan batas waktu. Dengan batas yang lebih singkat, perempuan dapat lebih cepat kembali menjalankan ibadah setelah masa haidh dianggap selesai. Penetapan ini juga didukung oleh hadis yang memberikan batasan waktu yang lebih tegas, meskipun kualitas hadis tersebut diperselisihkan oleh sebagian ulama. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kecenderungan antara kedua madzhab, yakni antara pendekatan yang lebih fleksibel dan pendekatan yang lebih menekankan kepastian hukum.

Perbedaan pandangan antara kedua madzhab tersebut tidak muncul tanpa dasar, melainkan berangkat dari argumentasi yang kuat dan terstruktur. Kedua madzhab sama-sama menjadikan Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama dalam menetapkan hukum. Namun, variasi

⁴ Abu Zakaria Yahya al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid 2 (Bairut: *Al-Muniriyyah*, 1344-1347 H), hlm. 375-381.

⁵ Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*, (Kairo: *Dar al-Hadith*, 1426 H/2005 M), hlm. 40-41.

pendekatan dalam memahami teks syar'i, termasuk perbedaan dalam penafsiran lafaz dan penekanan terhadap aspek kebahasaan, turut memengaruhi hasil *istinbath* hukum.⁶ Dengan demikian, analisis terhadap dalil-dalil yang digunakan menjadi penting untuk memahami akar perbedaan tersebut secara lebih komprehensif.

Salah satu ayat yang menjadi landasan penting dalam pembahasan haidh adalah QS. Al-Baqarah ayat 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Dan mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: haidh itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan pada waktu haidh dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah bersuci, maka datangilah mereka sebagaimana yang diperintahkan Allah kepadamu.⁷

Ayat tersebut menunjukkan adanya dua tahap kesucian yang dipahami secara berbeda oleh para ulama. Madzhab Syafi'i memahami bahwa hubungan suami istri hanya boleh dilakukan setelah perempuan benar-benar bersuci melalui mandi wajib. Sementara itu, Madzhab Hanafi membolehkan hubungan suami istri setelah darah berhenti dalam kondisi tertentu. Perbedaan ini menunjukkan bahwa satu ayat dapat melahirkan perbedaan hukum karena adanya variasi dalam metode pemahaman terhadap teks Al-Qur'an. Hal ini sekaligus mencerminkan kekayaan metodologi dalam fikih Islam.⁸

Selain Al-Qur'an, hadis Nabi SAW juga menjadi landasan penting dalam pembahasan haidh. Hadis berfungsi memberikan penjelasan yang lebih rinci terhadap ayat-ayat yang masih bersifat umum. Salah satu hadis

⁶ Junaedi, Didi. *Menafsir Teks, Memahami Konteks: Menelisik Akar Perbedaan Penafsiran terhadap al-Qur'an*, (Deepublish, 2018), hlm. 4-6.

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI), *Q.S. al-Baqarah* [2]: 222.

⁸ Rima Rayhana dkk., "Contextual Reading of QS. Al-Baqarah [2]: 222 with the Ma'na Cum Maghza Approach", *QOF: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 7, No. 2 (2023), hlm. 281-300.

yang kerap dijadikan rujukan adalah hadis tentang *istihadhah* yang dialami oleh Hamnah binti Jahsy *radhiyallahu ‘anha*:

تَحِيَّزِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ اغْتَسَلِي

“Haidhlah selama enam atau tujuh hari, kemudian mandilah.”⁹

Potongan hadis tersebut merupakan bagian dari hadis panjang yang berkaitan dengan perempuan yang mengalami *istihadhah* dan tidak lagi mengetahui kebiasaan haidhnya. Dalam kondisi demikian, ia diarahkan untuk mengikuti kebiasaan umum perempuan haidh, yaitu enam atau tujuh hari, kemudian mandi dan melaksanakan shalat. Riwayat ini menunjukkan bahwa lama masa haidh tidak selalu seragam pada setiap individu. Madzhab Syafi‘i menjadikan hadis semacam ini sebagai dasar dalam membangun fleksibilitas hukum dengan mempertimbangkan realitas biologis perempuan. Melalui pendekatan tersebut, ketentuan fikih dapat menyesuaikan dengan kondisi nyata yang dialami perempuan, sehingga pendekatan empiris menjadi salah satu karakteristik penting dalam Madzhab Syafi‘i.¹⁰

Di sisi lain, Madzhab Hanafi menggunakan hadis yang memberikan batasan lebih tegas mengenai masa haidh, yaitu:

أَقْلُ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَأَكْثَرُهُ عَشْرَةُ أَيَّامٍ

“Paling sedikit masa haidh adalah tiga hari dan paling lama sepuluh hari.”¹¹

Riwayat di atas yang menyebutkan bahwa batas minimal haidh adalah tiga hari dan batas maksimalnya sepuluh hari dinukil dalam literatur fikih dan digunakan sebagai salah satu dasar penetapan hukum dalam Madzhab Hanafi. Melalui batasan yang jelas tersebut, perempuan lebih mudah menentukan status darah yang keluar, apakah termasuk haidh

⁹ (https://sunnah.com/ibnmajah/1/361?utm_source=chatgpt.com, Diakses pada 1 April 2026, 07:35).

¹⁰ Ainun Najib, NurLailatul Musyafa’ah, dan Hammis Syafaq, op.cit., hlm 226-238.

¹¹ (https://dorar.net/h/3XjZeb6t?osoul=1&utm_source=chatgpt.com, Diakses pada 1 April 2026, 08:10).

atau *istihadhah*. Pendekatan ini membantu mengurangi keraguan dalam pelaksanaan ibadah serta menunjukkan adanya penekanan terhadap kepastian hukum dalam *istinbath* fikih Madzhab Hanafi.¹² Namun demikian, karena kualitas hadis tersebut diperselisihkan, sebagian ulama memandang pendekatan ini kurang fleksibel dalam menghadapi variasi biologis perempuan. Dari sini tampak bahwa masing-masing metode memiliki kelebihan dan keterbatasan.

Perbedaan metode *istinbath* hukum menjadi faktor utama yang melatarbelakangi perbedaan pendapat antara Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi. Madzhab Syafi'i cenderung mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam ibadah dan memberikan ruang terhadap variasi kondisi biologis perempuan. Sementara itu, Madzhab Hanafi lebih menekankan kepastian hukum melalui batasan waktu yang tegas. Kedua pendekatan ini sama-sama memiliki dasar yang kuat dalam tradisi keilmuan Islam.¹³ Oleh karena itu, perbedaan tersebut tidak sepatutnya dipahami sebagai kelemahan, melainkan sebagai bentuk kekayaan khazanah fikih Islam.

Perbedaan antara Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi juga semakin jelas dalam pembahasan mengenai darah haidh yang keluar secara terputus-putus. Sebagian ulama dalam Madzhab Syafi'i memandang masa jeda keluarnya darah sebagai masa suci, sedangkan Madzhab Hanafi menganggap masa tersebut tetap termasuk bagian dari haidh. Perbedaan *istinbath* ini berpengaruh langsung terhadap ketentuan ibadah perempuan, terutama dalam menetapkan kapan kewajiban shalat dan puasa kembali berlaku.¹⁴ Dengan demikian, pemahaman yang tepat mengenai status darah menjadi sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahan yang dapat berpengaruh pada keabsahan ibadah.

¹² Ainun Najib, NurLailatul Musyafa'ah, dan Hammis Syafaq, loc.cit.

¹³ Ibid., hlm. 235.

¹⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Intensive Peace, 2015, hlm. 45-48.

Implikasi dari perbedaan tersebut sangat besar dalam praktik ibadah sehari-hari. Penentuan status haidh memengaruhi kewajiban shalat dan puasa, serta menentukan kapan seorang perempuan wajib kembali beribadah. Dalam Madzhab Hanafi, darah yang keluar setelah sepuluh hari dihukumi sebagai *istihadhah*. Dalam kondisi demikian, perempuan tetap wajib melaksanakan shalat dan diwajibkan berwudhu setiap masuk waktu shalat karena statusnya disamakan dengan orang yang berhadas terus-menerus.¹⁵ Kondisi ini menunjukkan bahwa pembahasan haidh tidak hanya berkaitan dengan darah sebagai fenomena biologis, tetapi juga dengan kepastian hukum dalam pelaksanaan ibadah.

Perbedaan pandangan juga terlihat dalam hukum hubungan suami istri. Madzhab Syafi'i mensyaratkan mandi wajib sebelum hubungan suami istri diperbolehkan setelah haidh berhenti. Sementara itu, Madzhab Hanafi memberikan kelonggaran setelah darah berhenti dalam keadaan tertentu.¹⁶ Perbedaan ini kerap menimbulkan kebingungan di masyarakat, sehingga diperlukan pemahaman yang komprehensif agar perbedaan tersebut dapat disikapi secara bijak dan tidak menimbulkan kekeliruan dalam praktik kehidupan rumah tangga.

Selain itu, perbedaan penetapan batas maksimal haidh juga berdampak pada hukum keluarga, seperti perhitungan masa iddah. Dalam Madzhab Hanafi, masa haidh hanya dihitung sampai sepuluh hari, sehingga darah yang keluar setelah itu tidak lagi dianggap sebagai haidh. Hal ini tentu memengaruhi perhitungan masa tunggu perempuan. Dengan demikian, implikasi perbedaan penetapan batas maksimal haidh tidak hanya terbatas pada ranah ibadah, tetapi juga meluas ke ranah hukum keluarga.

¹⁵ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita: empat mazhab*, Ahsan Publishing, 2017, hlm. 53-59.

¹⁶ Amin Karman, Skripsi: "*Hukum Menjima*" *Istri Yang Selesai Haidh Menurut Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Hanafi*" (Palembang: UIN Raden Fatah, 2018), hlm. 51-65.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perbedaan antara Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi dalam menetapkan batas maksimal haidh bersifat metodologis dan berangkat dari perbedaan cara memahami dalil, menggunakan hadis, serta menerapkan prinsip *istinbath* hukum. Perbedaan ini tidak menunjukkan pertentangan dalam hukum Islam, melainkan mencerminkan keragaman dan fleksibilitas fikih dalam merespons realitas kehidupan perempuan. Oleh karena itu, kajian komparatif terhadap kedua madzhab menjadi penting untuk menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan tersebut, dalil dan argumentasi hukum yang digunakan, serta implikasinya terhadap status kesucian perempuan, pelaksanaan ibadah, dan hukum keluarga. Atas dasar itu, penelitian ini perlu dirumuskan dalam sejumlah pertanyaan penelitian yang terarah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Dalil dan Argumentasi yang digunakan Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i dalam Menetapkan Batas Maksimal Haidh serta Status Kesucian Perempuan?
2. Bagaimana Metode *Istinbath* Hukum yang digunakan oleh Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i dalam Menetapkan Batas Maksimal Haidh serta Status Kesucian Perempuan?
3. Bagaimana Implikasi Perbedaan Penetapan Batas Maksimal Haidh Dan Status Kesucian Perempuan Menurut Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Hanafi Terhadap Pelaksanaan Ibadah Dan Hukum Keluarga, Khususnya Terkait Shalat, Puasa, Hubungan Suami Istri Setelah Berhentinya Darah Haidh, Dan Masa Iddah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dalil-dalil dan argumentasi hukum yang digunakan oleh Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i dalam menetapkan batas maksimal haidh, termasuk pada kondisi darah haidh yang terputus-putus.
2. Untuk menganalisis metode *istinbath* hukum yang melatarbelakangi perbedaan pendapat antara Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i dalam menetapkan batas maksimal haidh serta menentukan status kesucian perempuan.
3. Untuk mengetahui implikasi perbedaan penetapan batas maksimal haidh dan status kesucian perempuan menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i terhadap pelaksanaan ibadah dan hukum keluarga, khususnya yang berkaitan dengan shalat, puasa, hubungan suami istri setelah berhentinya darah haidh, dan masa iddah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan khazanah keilmuan fikih Islam, khususnya dalam kajian haidh, status kesucian perempuan, dan perbandingan madzhab. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya pemahaman akademik mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan pendapat antara Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi, terutama dalam hal metode *istinbath* hukum, penggunaan dalil, serta argumentasi hukum yang mendasari penetapan batas maksimal haidh dan status kesucian perempuan. Selain itu, penelitian ini dapat memperjelas bahwa perbedaan hukum dalam fikih merupakan bagian dari dinamika ijtihad yang lahir dari perbedaan pendekatan metodologis dalam memahami nash. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi rujukan teoritis bagi pengembangan studi fikih perempuan, ushul fikih, dan perbandingan madzhab di lingkungan akademik Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan sistematis kepada masyarakat Muslim mengenai perbedaan pandangan Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi dalam menetapkan batas maksimal haidh, menentukan status kesucian perempuan, dan menyikapi kondisi darah haidh yang terputus-putus. Pemahaman tersebut penting agar perempuan dapat lebih tepat dalam menentukan sikap keagamaan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, seperti shalat dan puasa. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai implikasi perbedaan pendapat tersebut dalam hukum keluarga, khususnya yang berkaitan dengan hubungan suami istri setelah berhentinya darah haidh dan masa iddah. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat, pendidik, maupun akademisi dalam menyikapi perbedaan hukum secara bijak, proporsional, dan sesuai dengan prinsip moderasi beragama.

E. Kerangka Berfikir

Penelitian ini didasarkan pada pemahaman bahwa haidh merupakan kondisi biologis perempuan yang membawa konsekuensi hukum dalam fikih Islam, terutama yang berkaitan dengan penentuan status kesucian perempuan serta keabsahan pelaksanaan ibadah dan hubungan suami istri. Ketentuan hukum mengenai haidh bersifat normatif karena disusun berdasarkan dalil-dalil syar'i dan hasil ijtihad para ulama.

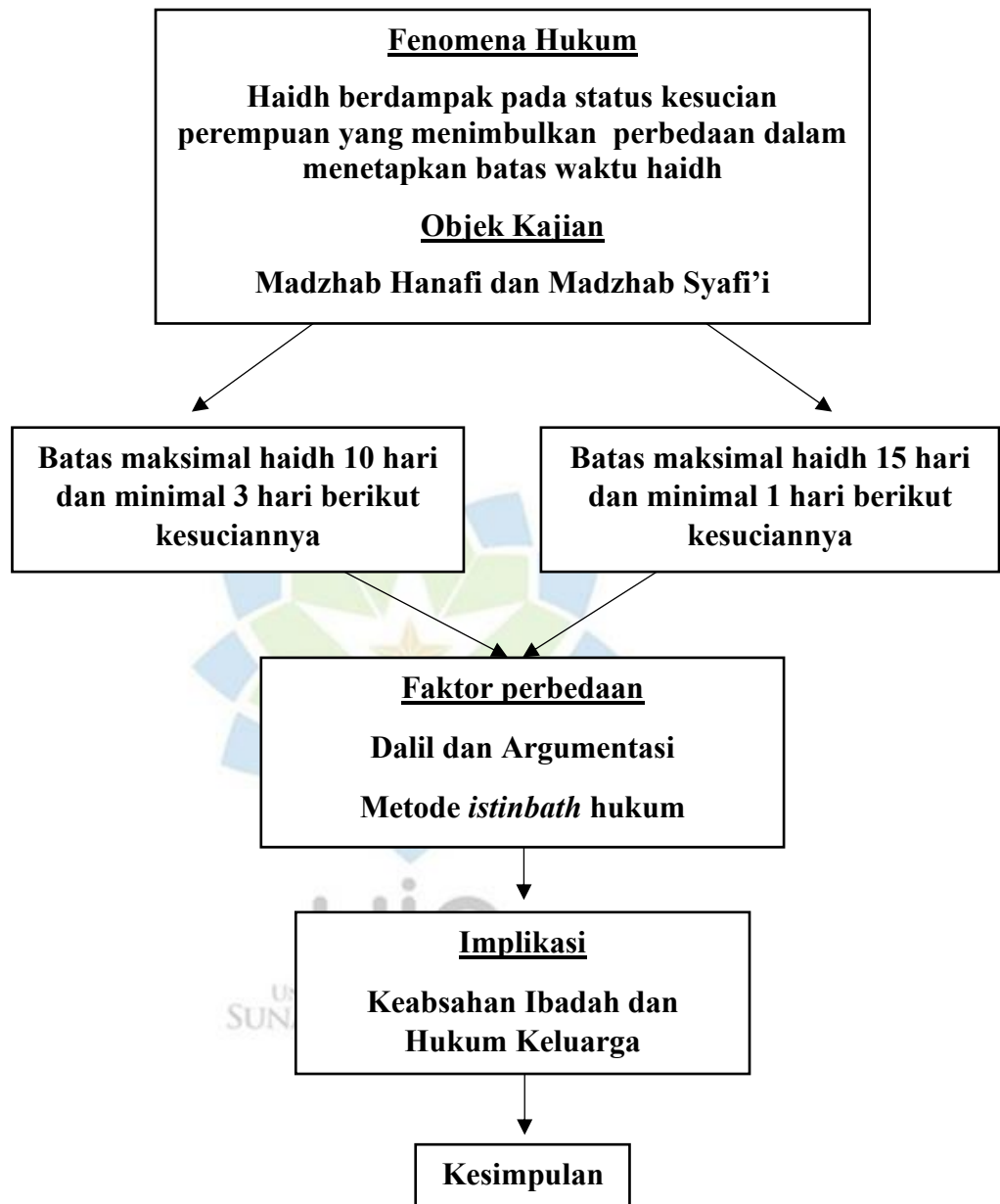
Dalam kajian fikih, terdapat perbedaan pandangan mengenai penetapan batas maksimal haidh dan status kesucian perempuan setelah berhentinya darah. Perbedaan tersebut disebabkan oleh variasi metode *istinbath* hukum, perbedaan dalam memahami dalil, serta perbedaan penerapan kaidah ushul fikih. Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi sebagai dua madzhab utama memiliki formulasi hukum yang berbeda terkait persoalan ini.

Madzhab Syafi'i menetapkan batas maksimal haidh selama lima belas hari, sedangkan Madzhab Hanafi menetapkan selama sepuluh hari. Perbedaan penetapan batas tersebut berpengaruh terhadap penentuan status haidh atau suci, yang selanjutnya berdampak pada pelaksanaan ibadah serta kebolehan melakukan jima'. Dengan demikian, perbedaan ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga menimbulkan implikasi yuridis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* dengan menjadikan pendapat para ulama madzhab, dalil Al-Qur'an dan hadis, serta kitab-kitab fikih sebagai bahan kajian utama. Analisis dilakukan melalui metode perbandingan madzhab guna mengkaji perbedaan dalil dan argumentasi hukum antara Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi.

Melalui kerangka berpikir tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan pendapat, mengkaji dasar dalil dan argumentasi hukum yang digunakan, serta menganalisis implikasi dari perbedaan penetapan batas maksimal haidh dan status kesucian perempuan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman hukum yang sistematis, objektif, dan komprehensif.

Tabel 1.1



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai perbedaan penetapan batas maksimal haidh serta status kesucian perempuan dalam Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi merupakan persoalan fikih yang memiliki implikasi hukum langsung terhadap pelaksanaan ibadah dan hubungan suami istri. Sejumlah kajian fikih menjelaskan bahwa Madzhab Syafi'i menetapkan batas maksimal haidh selama lima belas hari, sehingga darah yang keluar atau terhenti sementara dalam rentang waktu tersebut bisa jadi sebagai masa suci secara hukum. Namun, penilaian akhir tetap mempertimbangkan akumulasi hari dalam satu siklus. Pendekatan ini menekankan pada observasi langsung terhadap kondisi darah. Dengan demikian, status perempuan dapat berubah dalam satu rangkaian waktu yang sama. Sebaliknya, Madzhab Hanafi menetapkan batas maksimal haidh selama sepuluh hari, dengan penekanan pada kepastian hukum bahwa selama darah belum melewati batas maksimal tersebut, maka perubahan status kesucian belum dapat ditetapkan. Perbedaan penetapan batas maksimal haidh ini menunjukkan adanya perbedaan metodologi *istinbath* hukum antara kedua madzhab, yang berimplikasi pada penentuan status kesucian perempuan dan penerapan hukum ibadah secara praktis.

Penelitian yang dilakukan oleh Rayyan Ulya Amani, Suyud Arief, dan Kholil Nawawi dengan judul "*Pandangan Para Ulama tentang Darah Haidh dan Darah Istihadhah*", Jurnal Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023, mengkaji pandangan empat imam madzhab fikih, termasuk Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi, mengenai ketentuan hukum darah haidh dan *istihadhah*. Penelitian ini menunjukkan adanya persamaan pendapat ulama, antara lain kesepakatan bahwa perempuan yang sedang haidh terhalang dari pelaksanaan ibadah tertentu, sedangkan *istihadhah* tidak menghalangi ibadah, kesamaan pandangan mengenai usia awal haidh, tidak adanya batas maksimal masa suci, serta hukum cairan kuning dan keruh yang muncul dalam masa haidh. Di sisi lain, penelitian ini juga mengungkap perbedaan pendapat ulama terkait penetapan masa minimal

dan maksimal haidh, usia berhentinya haidh (menopause), serta tanda-tanda kesucian perempuan, yang mencerminkan perbedaan metodologi *istinbath* hukum masing-masing madzhab. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif terhadap isi literatur, dengan sumber primer berupa karya-karya fikih klasik seperti *Kitab Madzahibul Arba'ah* dan *Bidayatul Mujtahid*, serta didukung oleh literatur sekunder yang relevan, sehingga memiliki relevansi yang kuat dengan kajian perbedaan penetapan batas maksimal haidh dan status kesucian perempuan menurut Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi.

Selanjutnya, penelitian Anik Fauziah yang berjudul "*Studi Perbandingan Pendekatan Fiqih terhadap Hadits tentang Menstruasi*", Jurnal Studi Hadis Volume 9 Nomor 2 Tahun 2023, Penelitian ini mengkaji secara komparatif pandangan fikih terhadap hadis-hadis tentang haidh dengan metode library research, guna memberikan rujukan hukum bagi perempuan berdasarkan dalil syar'i dan pendapat ulama empat madzhab. Hasil kajian menunjukkan adanya perbedaan pendapat dalam mendefinisikan haidh, penentuan usia haidh, serta perincian larangan bagi perempuan haidh, yang berakar pada perbedaan pemahaman terhadap hadis. Madzhab Hanafi menetapkan jumlah larangan yang lebih banyak dibandingkan Madzhab Syafi'i, meskipun keduanya sepakat mengenai usia minimal haidh. Penelitian ini relevan sebagai dasar komparatif pandangan madzhab, namun belum secara khusus mengkaji implikasi penetapan batas maksimal haidh terhadap status kesucian perempuan, sehingga masih menyisakan ruang kajian lanjutan.

Penelitian oleh Mulyana berjudul "Pandangan Wahbah Az-Zuhaili terhadap Makna Menstruasi Ditinjau Dari Perspektif Feminis", Jurnal Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023, Penelitian ini menganalisis penafsiran Wahbah Az-Zuhaili mengenai haidh yang dimaknai sebagai adza (kotoran), serta menelaah kritik dari kalangan feminis Muslim Indonesia yang memandang haidh sebagai kondisi biologis yang mencakup aspek fisik dan psikologis. Meskipun tidak mengkaji perbandingan madzhab

secara langsung, kajian ini memiliki relevansi dengan skripsi ini karena memberikan landasan semantik dan teologis dalam memahami konsep haidh, yang menjadi dasar penetapan hukum-hukum fikih terkait haidh dan status kesucian perempuan.

Penelitian yang dilakukan oleh Raden Nurhayati dan Denden S. Hadi Wijaya yang berjudul *"Epistemologi Penetapan Masa Haidh Istri Melalui Pendekatan Ilmu Qiraat al-Quran dalam Perhitungan Masa Haidh Istri"*, Jurnal Volume 01 Nomor Tahun 2021, yang membahas implikasi perbedaan ilmu Qiraat Al-Quran, khususnya pada QS. al-Baqarah: 222 (tentang haidh), terhadap penetapan hukum fikih mengenai status kesucian perempuan dan kebolehan bersetubuh. Perbedaan cara baca pada kata "yathhurna" melahirkan perbedaan produk hukum yang signifikan antara madzhab. Madzhab Hanafi berpandangan bahwa seorang istri sudah dianggap suci dan boleh digauli dalam kondisi tertentu, yaitu jika haidhnya mencapai maksimal sepuluh hari segera setelah darah haidhnya berhenti, meskipun belum mandi besar. Sebaliknya, Madzhab Jumhur termasuk Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa status kesucian yang membolehkan suami menggauli istrinya adalah hanya setelah sang istri melakukan mandi besar, berdasarkan pada argumen bahwa ayat tersebut mengajarkan tentang kebersihan jasmani/lahiriah melalui air.

Kajian lain karya Esti Laeli Fatikhah dengan judul *"Studi Komparasi Pendapat Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i Tentang Usia Haidh dan Menopause Bagi Perempuan"*, Skripsi 2021, yang sama-sama menggunakan metode komparatif antara kedua madzhab tersebut dalam membahas persoalan haidh. Penelitian tersebut memfokuskan kajiannya pada batasan usia biologis perempuan, di mana Fatikhah menyimpulkan bahwa Madzhab Hanafi menetapkan batas usia menopause pada 55 tahun, sedangkan Madzhab Syafi'i berpendapat tidak ada batasan pasti bagi menopause, namun biasanya hingga usia 62 tahun. Meskipun memiliki kesamaan objek formal berupa pandangan Madzhab Hanafi dan Syafi'i, penelitian Fatikhah berbeda secara substansial dengan penelitian yang

akan penulis lakukan; jika Fatikhah menitikberatkan pada parameter usia permulaan dan pengakhiran siklus reproduksi, maka penelitian ini akan berfokus pada status hukum kesucian (masa naqa') saat terhentinya darah di sela-sela masa haidh serta implikasi praktisnya terhadap kewajiban ibadah, sehingga penelitian ini berfungsi melengkapi khazanah keilmuan fikih wanita yang belum terjamah dalam kajian sebelumnya.

Terakhir kajian oleh Nailatus Sa'adah dan Ashif Az Zafi yang berjudul "*Hukum Seputar Darah Perempuan dalam Islam*", Jurnal Volume 4 Nomor Tahun 2020 dengan kajian mengenai hukum darah perempuan dalam Islam yang menunjukkan urgensi pembahasan haidh, nifas, dan *istihadhah* karena sangat berkaitan dengan masalah kesucian yang memengaruhi sah tidaknya ibadah. Secara umum, fiqih mengklasifikasikan darah perempuan menjadi tiga jenis, yaitu darah haidh yang keluar saat kondisi tubuh sehat, darah nifas yang keluar setelah melahirkan/persalinan, dan darah *istihadhah* yang keluar akibat penyakit. Perempuan yang mengalami haidh dan nifas berada dalam kondisi najis atau hadas besar, sementara perempuan yang mengalami *istihadhah* berada dalam kondisi suci dan wajib menjalankan ibadah fardhu. Pembahasan ini dianggap esensial, bahkan oleh sebagian ulama dianggap sebagai topik fiqih yang paling sulit, dan wajib dipelajari oleh setiap perempuan Muslim. Beberapa studi sebelumnya berfokus pada reproduksi perempuan dalam perspektif Islam, membahas haidh, nifas, dan *istihadhah* berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan fiqih, sementara yang lain membahasnya dalam konteks pendidikan seksual yang mencakup bab fiqih perempuan secara lebih luas (seperti pernikahan dan aurat). Penelitian saat ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai konsepsi haidh, nifas, dan *istihadhah*, serta kesadaran akan pengelolaannya terhadap kesehatan mental dan sosial.

Berdasarkan terhadap penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembahasan haidh dan status kesucian perempuan telah dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti kajian madzhab fikih, qirā'āt Al-

Qur'an, hadis, serta analisis semantik dan sosial. Penelitian-penelitian tersebut memperlihatkan adanya kesamaan prinsip antara Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi, terutama terkait larangan ibadah bagi perempuan haidh dan kesucian perempuan *istihadhah*, namun juga menegaskan perbedaan mendasar dalam penetapan batas maksimal haidh, tanda kesucian, dan implikasi hukumnya. Meskipun demikian, sebagian besar studi masih berfokus pada aspek umum seperti usia haidh, menopause, dan dasar dalil normatif, sehingga kajian khusus mengenai batas maksimal haidh dan status kesucian perempuan ketika darah berhenti di sela masa haidh belum dibahas secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian berjudul *Perbedaan Penetapan Batas Maksimal Haidh serta Status Kesucian Perempuan dalam Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi* penting dilakukan untuk melengkapi kajian sebelumnya melalui analisis komparatif yang menitikberatkan pada implikasi hukum dan praktik ibadah perempuan.

